

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA

* **Sufyan Tsaury, Dewi Kusuma**

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

*Email: sufyantsaury753@gmail.com

Abstract

*Early marriage remains a prevalent social issue in Indonesia, leading to various health, psychological, and socio-economic problems. This study aims to analyze early marriage from the perspective of Islamic law and examine its relevance to Indonesian positive law. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach, utilizing secondary data from scientific journals, books, and legal regulations. The findings indicate that Islamic law does not explicitly determine a minimum age for marriage but emphasizes physical, mental, and economic readiness. The principles of *maslahah* (public benefit) and *mafsadah* (harm) serve as the primary basis for determining the legality of early marriage. In practice, early marriage tends to generate more harm, including reproductive health risks, emotional instability, and increased rates of divorce and poverty. Meanwhile, Indonesian law, through Law Number 16 of 2019, sets the minimum marriage age as a form of child protection. This regulation aligns with the objectives of *maqashid sharia*, particularly in preserving life, lineage, and human welfare. Therefore, limiting the marriage age is a relevant effort to prevent the negative impacts of early marriage and promote family well-being.*

Keywords: *early marriage, Islamic law, maslahah*

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan, psikologis, dan sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji kesesuaiannya dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan batas usia minimal secara eksplisit, tetapi menekankan pada kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Prinsip *maslahah* dan *mafsadah* menjadi dasar dalam menentukan hukum pernikahan dini. Dalam praktiknya, pernikahan dini cenderung menimbulkan lebih banyak mudarat, seperti risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan emosional, serta meningkatnya angka perceraian dan kemiskinan. Sementara itu, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal pernikahan sebagai bentuk perlindungan anak. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa, keturunan, dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pembatasan usia pernikahan menjadi langkah penting dalam mencegah dampak negatif serta mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Kata kunci: Pernikahan dini; Hukum Islam; Kemaslahatan

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Praktik ini menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta kualitas sumber daya manusia. Tingginya angka pernikahan dini menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah individu, melainkan

persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kajian mengenai pernikahan dini menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam melihat bagaimana praktik tersebut diposisikan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Bunga Faisa Nariswari, 2025).

Data menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, persentase perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun masih berada pada angka yang signifikan, terutama di wilayah pedesaan. Selain itu, laporan UNICEF (2023) juga menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk negara dengan angka pernikahan anak yang relatif tinggi di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks (Try et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Penelitian oleh (Nirwana et al., 2022) menyatakan bahwa pernikahan dini berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendidikan dan meningkatnya angka perceraian. Selain itu, penelitian (Putri & Nurwati, 2024) menemukan bahwa pernikahan dini berdampak pada pola pengasuhan anak yang kurang optimal. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia masih terbatas, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

Dalam Islam, pernikahan merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual serta tanggung jawab moral. Selain itu, dalam perspektif *maqashid syariah*, pernikahan berfungsi untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam melangsungkan pernikahan.

Pernikahan dini sendiri merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa, baik secara biologis maupun psikologis. Dalam konteks Indonesia, pernikahan dini mengacu pada pernikahan di bawah usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Praktik ini umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (Nirwana et al., 2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, seperti risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan psikologis, meningkatnya angka perceraian, serta potensi kemiskinan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga mempengaruhi kualitas keluarga dan masyarakat

secara luas. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk menilai apakah praktik pernikahan dini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (masalah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah) (Putri & Nurwati, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji kesesuaiannya dengan hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi dasar dalam upaya pencegahan praktik pernikahan dini yang tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan maqashid syariah untuk menilai praktik pernikahan dini berdasarkan aspek kemaslahatan (masalah) dan kemudahan (mafsadah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan batas usia minimal pernikahan yang ditetapkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan mutlak dalam melaksanakan pernikahan. Islam tetap mensyaratkan adanya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebagai dasar kelayakan seseorang untuk menikah. Dengan demikian, konsep baligh dalam fikih tidak cukup dijadikan satu-satunya indikator, tetapi harus disertai dengan kematangan (rushd) dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Darussalam et al., 2023).

Secara normatif, pernikahan dalam Islam merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain sebagai hubungan sosial, pernikahan juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual serta tanggung jawab moral. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32 yang menganjurkan umat Islam untuk menikah, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya kesiapan dalam melangsungkan pernikahan (Rahmadani et al., 2024).

Dalam perspektif *maqashid syariah*, pernikahan memiliki tujuan utama untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), serta menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kesiapan dalam pernikahan menjadi hal yang sangat penting agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal. Para ulama klasik pada umumnya membolehkan pernikahan pada usia muda selama telah memenuhi syarat *baligh*, namun ulama kontemporer cenderung lebih menekankan aspek kematangan dan kesiapan secara menyeluruh.

Selain itu, dalam kajian fikih klasik, para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait batas usia pernikahan. Mazhab Syafi'i dan Hanafi pada dasarnya membolehkan pernikahan pada usia muda selama telah mencapai *baligh*, namun tetap berada dalam pengawasan wali. Sementara itu, ulama kontemporer cenderung memberikan penekanan lebih pada aspek kematangan (*rushd*) dibandingkan sekadar *baligh*. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan *ijtihad* yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam terhadap pernikahan dini tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap realitas sosial yang ada (Fatma, 2019).

Pendekatan *maqashid syariah* menjadi sangat relevan dalam menganalisis praktik pernikahan dini. Prinsip *kemaslahatan* (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) menjadi tolok ukur utama dalam menentukan hukum suatu pernikahan. Berdasarkan hasil analisis, pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan cenderung menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, hukum pernikahan dini dapat berubah dari yang semula mubah menjadi makruh bahkan haram apabila terbukti menimbulkan dampak negatif yang signifikan (Jenuri & Najib, 2023).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam bersifat fleksibel (*dinamis*) dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dalam menetapkan suatu hukum. Selama suatu praktik lebih banyak menimbulkan kerusakan dibandingkan *kemaslahatan*, maka praktik tersebut dapat dibatasi bahkan dilarang demi tercapainya tujuan syariat.

Dampak Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, pernikahan dini memiliki dampak yang cukup kompleks, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun sosial ekonomi. Dari aspek kesehatan, perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik dan organ reproduksi yang belum matang secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi ibu maupun anak (Nst et al., 2023).

Dari aspek psikologis, pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional yang cukup. Ketidaksiapan ini seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga yang berujung pada tingginya angka perceraian. Selain itu, tekanan sosial serta tanggung jawab yang besar dalam kehidupan rumah tangga dapat memicu gangguan mental seperti stres dan depresi (Estu, 2025).

Selain dampak yang telah dijelaskan, pernikahan dini juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam struktur keluarga. Ketidaksiapan pasangan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri seringkali berdampak pada kurang optimalnya pola pengasuhan anak. Hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, baik dari segi pendidikan maupun psikologis. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat siklus pernikahan dini dalam masyarakat, sehingga permasalahan sosial menjadi semakin kompleks dan berulang.

Dampak lain juga terlihat dalam aspek sosial dan ekonomi. Pernikahan dini seringkali menyebabkan terhentinya pendidikan, khususnya bagi perempuan, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan pendidikan ini kemudian berimplikasi pada rendahnya tingkat ekonomi keluarga, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kemiskinan dan ketidakstabilan sosial (Syarif, 2025).

Jika dikaji dalam perspektif hukum Islam, seluruh dampak tersebut menunjukkan adanya dominasi unsur mafsadah (kerusakan) dibandingkan maslahah (kemaslahatan). Dalam konsep maqashid syariah, kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, praktik pernikahan dini yang tidak memenuhi prinsip kemaslahatan dapat dinilai tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Dengan demikian, meskipun secara normatif pernikahan dini tidak dilarang secara mutlak dalam Islam, namun dalam praktiknya perlu dipertimbangkan secara serius dampak yang ditimbulkan. Jika lebih banyak membawa mudarat, maka pembatasan terhadap praktik tersebut menjadi suatu keniscayaan dalam rangka menjaga kemaslahatan umat.

Kesesuaian Pernikahan Dini dengan Hukum Positif di Indonesia

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap anak serta upaya preventif untuk mengurangi dampak negatif dari pernikahan dini.

Penetapan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa individu pada usia tersebut dianggap lebih matang secara fisik, mental, dan psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan adanya batasan ini, diharapkan pasangan yang menikah memiliki kesiapan yang lebih baik sehingga mampu membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Lebih lanjut, kebijakan pembatasan usia pernikahan juga tidak terlepas dari komitmen Indonesia dalam melindungi hak anak sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari praktik yang berpotensi merugikan masa depannya. Dengan demikian, pembatasan usia pernikahan tidak hanya memiliki dasar hukum nasional, tetapi juga selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia secara global (Sunarto & Rozy, 2022)

Jika dikaji dalam perspektif hukum Islam, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Meskipun Islam tidak menetapkan batas usia secara eksplisit, pembatasan usia pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan konsep masalah mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemanfaatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Lebih lanjut, pembatasan usia pernikahan juga sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga kesejahteraan manusia. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat secara nasional, tetapi juga memiliki legitimasi dalam perspektif hukum Islam (Sukadi, 2024).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki titik temu dalam upaya mencegah praktik pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan kerugian. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya kesiapan dalam pernikahan serta perlindungan terhadap individu, khususnya anak, demi terciptanya keluarga yang berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini tidak memiliki batas usia yang ditentukan secara eksplisit, namun sangat menekankan pada kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebagai syarat utama dalam melangsungkan pernikahan. Penentuan hukumnya didasarkan pada prinsip kemaslahatan (masalah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah).

Pernikahan dini terbukti memiliki dampak negatif yang signifikan, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, praktik ini cenderung bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan merupakan bentuk perlindungan terhadap individu dan sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Pembatasan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer dalam menjaga kemaslahatan manusia.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum dan keagamaan kepada masyarakat terkait dampak pernikahan dini. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk mengkaji praktik pernikahan dini secara langsung di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga Faisa Nariswari. (2025). Analisis Kasus Pernikahan Dini Dan Kehamilan Di Luar Nikah Remaja Di Ponorogo, Jawa Timur: Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16(1), 62–68. <https://doi.org/10.51903/s8fvn732>
- Darussalam, J., Hukum, P., Negara, T., Issn, P. H., Perkawinan, P., Umur, B., Tingkat, T., Tengah, K. A., Ar, U. I. N., & Banda, R. (2023). Fitra, H. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah . (UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017). [https://repository.ar_raniry.ac.id/id/eprint/31803171.3\(2\)](https://repository.ar_raniry.ac.id/id/eprint/31803171.3(2)), 317–327.
- Estu, B. (2025). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Perempuan; Systematic Review. *Eudaimonia Journal Psychology Universitas Sains Indonesia E-ISSN*, 2(2), 1–7.
- Fatma, Y. (2019). Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (Perbandingan antar negara muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 117–135.
- Jenuri, & Najib, A. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 3(2), 127–142. <https://doi.org/10.30868/am.v1i02.4519>
- Nirwana, N., Hijriani, H., & Tolo, S. B. (2022). Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara. *Sultra Research of Law*, 4(2), 51–62. <https://doi.org/10.54297/surel.v4i2.3>

- Nst, A. A., Dini, A., Fasion, A., Sunarsih, T., & Rahmawati, D. (2023). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*, 9(2), 126–133. <https://doi.org/10.52943/jikebi.v9i2.1387>
- Putri, D. S., & Nurwati, N. (2024). Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 6(1). <https://doi.org/10.23969/humanitas.v6i1.2826>
- Rahmadani, G., Arfa, F. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 220–230.
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur akibat perkawinan dini perspektif maqashid syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 19(2), 97–114.
- Sunarto, M. Z., & Rozy, F. (2022). Pembatasan pernikahan ditinjau dari psikologi. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(4), 616–624.
- Syarif, M. I. (2025). DAMPAK PERKAWINAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor). *UNUSIA*.
- Try, D., Fatih, M. Z. A., & Lumbantobing, R. N. (2025). Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Pernikahan Usia Dini Di Sumatera Utara. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 10(2), 125–138.